

Naskah Urgensi

Tata Cara Dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pelanggaran Di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



Kementerian Koordinator

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

A. Latar belakang:

1. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
2. Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).
3. Dalam hal adanya penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, maka dengan terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Perpres 145 Tahun 2024, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. Tujuan

- a) meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap Pelanggaran di Kementerian Koordinator;
- b) meningkatkan peran serta masyarakat dan/atau Pegawai untuk mengungkapkan dugaan Pelanggaran;
- c) meningkatkan sistem pengawasan internal;
- d) memberikan perlindungan kepada Pelapor dalam menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran;
- e) penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Koordinator dapat berjalan dengan efisien dan efektif;
- f) memberikan keseragaman penanganan dan perlakuan terhadap dugaan tindakan pelanggaran yang disampaikan kepada Inspektorat serta penanganan administrasi dan pelaporannya;
- g) memberikan bahan masukan dan pertimbangan untuk pemberian sanksi bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran;
- h) memberikan bahan untuk memproses lebih lanjut dugaan pelanggaran;
- i) menghasilkan informasi mengenai jumlah pelanggaran dan jenis pelanggaran serta tindak lanjutnya; dan
- j) memberikan apresiasi atas setiap pengaduan yang dilaporkan untuk membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pegawai.

C. Pihak Terkait dan Terdampak

Pihak yang terkait dan terdampak dalam penyusunan serta pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi seluruh pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang terdiri dari ASN dan pegawai lainnya. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

D. Urgensi pengaturan:

Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator tentang Tata Cara Dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pelanggaran Di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki urgensi yang tinggi mengingat perlunya pedoman dan mekanisme penanganan terhadap pelaporan pengaduan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pelanggaran disiplin Pegawai sehingga dapat mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran secara cepat dan terukur penanganan yang dapat merusak citra dan akuntabilitas

Kementerian, serta sebagai bentuk konkrit Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam melakukan perlindungan terhadap pelapor dalam mendapatkan **perlindungan kerahasiaan identitas** serta jaminan keamanan dari segala bentuk ancaman, tekanan, atau mutasi yang tidak adil, karena dengan adanya jaminan perlindungan, diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif Pegawai dan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Hal ini sangat krusial agar Kementerian dapat mendeteksi pelanggaran yang tersembunyi (*undisclosed violation*).

E. Penutup

Memperhatikan pentingnya keberadaan regulasi dalam untuk memastikan legalitas operasional pengawasan internal, mewujudkan akuntabilitas, serta memberikan jaminan perlindungan yang kuat bagi pelapor di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perlu untuk segera ditetapkan Peraturan Menteri dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya agar proses penyusunan Peraturan Menteri Koordinator yang menjadi bagian dari tugas Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan selaku Pemrakarsa dapat segera dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian naskah urgensi ini dibuat untuk menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Tata Cara Dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pelanggaran Di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.